

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110  
Di - Jakarta

**Perihal : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR : 2028 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024  
TANGGAL 04 DESEMBER 2024**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1 Nama : Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP.  
: [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
: [REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
: [REDACTED]

(Bukti P-1)

2 Nama : H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si  
: [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
: [REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
: [REDACTED]

(Bukti P-2)

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024, dalam perbuatan hukum ini telah memberi kuasa khusus kepada :

[REDACTED]

- 1) **Dr (c) DENI ISMAIL PAMUNGKAS , SH, MH**      **NIA : 14.00401**
- 2) **MUHTAR LATIEF, SHI,**      **NIA : 14.00544**
- 3) **FENDI HARI WIJAYA,SH**      **NIA : 14.00499**
- 4) **ROJAK, SH**      **NIA : 20.04498**
- 5) **AGUS SOFYAN, SH**      **NIA : 20.04241**
- 6) **EKI WIJAYA KUSUMA SH**      **NIA : 20.04331**

Kesemuanya Advokat Berkewarganegaraan Indonesia pada kantor DENI ISMAIL PAMUNGKAS & REKAN beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

#### **TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, berkedudukan di Serang, beralamat di Jalan Kitapa No 33 Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang, Banten 42111.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. **(Bukti P-3)**;

Adapun diajukannya Permohonan ini berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang kami uraikan sebagai berikut :

## **PENGANTAR PERMOHONAN**

Pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Pemilihan Umum Kepala Daerah seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Serang Provinsi Banten tahun 2024, jujur atau tidak jujur adil atau tidak adil biarkan masyarakat melihat dan menilai, Apakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dipercaya oleh rakyat sebagai lembaga yang pencari Keadilan ?

Melawan tindakan – tindakan dan perbuatan yang bermental maling demokrasi, dengan cara-cara tidak berkredibel dan transparan dengan menggunakan institusi setingkat Menteri yang langsung di bawah Presiden Republik Indonesia yang sangat mampu menggerakkan roda elemen tingkat-tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan sampai dengan tingkatan elemen Desa dan RT / RW.

Perkenankan kami dalam kesempatan ini menyampaikan pengantar permohonan ini dengan Bahasa Hukum, ilmiah termasuk dalil dan pasal-pasal Kami pula mohon di ijinakan untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke hati, apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Karena itu, bagian pengantar ini bukan kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Serang Provinsi Banten, khususnya yang mendambakan pemilihan umum Kepala Daerah yang Amanah, jujur, adil dan tanpa kecurangan. Itulah pemilu yang akan menghadirkan Indonesia yang lebih terhormat dan bermartabat

Penyelesaian perselisihan umum kepala daerah pada mahkamah konstitusi telah menunjukan mahkamah konstitusi memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting sebagai pengawal pembangunan serta proses pendewasaan demokrasi konstitusional di republik Indonesia. Dalam praktiknya pemilihan umum di seluruh Republik Indonesia banyak diwarnai dan di dominasi dengan berbagai praktek praktek kecurangan, dari praktik intimidasi, intervensi dan pergerakan massif yang di lakukan oleh pejabat Negara setingkat Menteri untuk menggerakkan daftar pemilih tetap yang bermasalah, pengerahan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa praktik kecurangan dalam proses pilkada serentak tahun 2024 semakin marak terjadi dan semakin bervariasi, bahkan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa (boleh dikatakan) maju dengan kategori cukup pesat, hasil penghitungan perolehan suara yang tersimpan kedalam.

Ketika akan maju dalam kontestasi pilkada kabupaten serang tahun 2024 apakah saudara Andika Hazrumy siap untuk menjadi pemimpin yang Amanah? Masyarakat kabupaten serang provinsi banten yang notabene sudah mengenal sosok Andika Hazrumy sendiri dengan jejak rekam dan track record yang sudah memahami dan mengerti tentang pemerintahan, karena sudah malang melintang di pemerintahan baik dari tingkat organisasi kepemudaan, legislative DPR RI pada tahun 2014 maupun eksekutif wakil gubernur banten pada tahun 2019.

Mengingat sejak tahun menjelang pilkada serentak tahun 2024 saudara Andika Hazrumy sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa kecamatan yang terdiri dari 29 kecamatan dan 326 desa di kabupaten serang provinsi banten, dengan tujuan menyapa aspirasi masyarakat sedangkan saudara Nanang Supriatna wakil pasangan Bupati dari saudara Andika Hazrumy sudah di kenal dalam kalangan masyarakat dengan kepemimpinan tingkat kecamatan sebagai camat, birokrasi sampai dengan sekretariat daerah kabupaten serang.

Citra ini sudah semakin kuat dengan latar belakang yang sudah di emban oleh pasangan masing-masing, masyarakat sangat mengenal dan mengetahui sehingga electoral dari pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna sangat tinggi di kenal terbanding dengan pihak lawan

## **TENTANG PERBAIKAN**

Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi Menggunakan Mekanisme Speedy Trial Yang Menurut Pemohon Untuk Berpacu Dengan Waktu Dalam Menyiapkan Dalil-dalil Permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya Disebut ("UU Pilkada")) Memberikan Batas Yang Sangat Sempit Kepada Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Sebagai Berikut:

Pasal 157 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Pilkada :

- (5) Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi

Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam perbaikan permohonan ini, pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan petitum. Meskipun demikian, apa yang pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetaplah PERBAIKAN PERMOHONAN yang memang dimungkinkan secara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. **(Vide Bukti P-3);**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 dan/atau sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. **(Vide Bukti P-3);**

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. **(Vide Bukti P-3);**

- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 1674 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 adalah :

**Nama-Nama Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 22  
September 2024**

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP	H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai

			Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd,. MM	Muhammad Najib Hamas, SE,. MM	Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia

**(Bukti P-4)**

- c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Dengan Nomor Urut 01 (Satu);

**Nomor Urut Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos,. M.AP	H. Nanang Supriatna, S.Sos,. M.Si	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai



			Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd,. MM	Muhammad Najib Hamas, SE,. MM	Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia

**(Bukti P-5)**

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Berbunyi:

Pasal 158 ayat (2)

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- e. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 244.160 suara, hal mana sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024.

**(Vide Bukti P-3)**

- f. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (dijelaskan Pada Pokok Permohonan), Menyebabkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2004 telah merusak sendi-sendi Pemiluakada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil")",
- g. Bahwa Terkait dengan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan

Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **(Vide Bukti P-3)**

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili

oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Serang sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan "telah merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil")" yang diamanatkan oleh undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil PemiluKada ini, karenanya Mahkamah wajib mempertimbangkan dan menilai apabila proses penyelenggaraan PemiluKada harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil";

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati an Wakil Bupati Serang tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	<b>Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si</b>	<b>254.494</b>
2	<b>Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE., MM</b>	<b>598.654</b>

3. Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, akan tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 ;

4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta ketidakpatutan yang menciderai sarana *kedaulatan* rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;
5. Bahwa Berbagai fakta yang kami maksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sehingga menghasilkan pemilu yang tidak *fair*;
6. Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk dilakukannya diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd,. MM dan Muhammad Najib Hamas, SE,. MM tersebut;
7. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut :

**PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024**

**A. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MENDES PDT) BERNAMA YANDRI SUSANTO MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENGGERAKAN KEPALA DESA DALAM PILKADA BANTEN 2024 UNTUK KEMENANGAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (RATU RACHMATU ZAKIYAH DAN MUHAMMAD NAJIB HAMAS) NOMOR URUT 2.**

8. Bahwa Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (Mendes PDT) merupakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) adalah suami dari Calon Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 bernama Ratu Rachmatu Zakiyah;
  
9. Bahwa Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami tentang struktur Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementerian Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pembangunan desa Daerah Tertinggal. Yang mana Yandri Susanto kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Desa dalam menggunakan kop surat resmi kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara\_Haul, Hari Santri dan Tasyakuran, mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se Kecamatan Kramat Watu sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah, Pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 09.00-12.00 di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun, tindakan tersebut merupakan memanfaatkan kekuasaan Kementerian Desa guna kepentingan Pilkada Banten dan tentunya menguntungkan Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kab. Serang No urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas). **[Bukti P-6]**
  
10. Bahwa dari rangkaian peristiwa diatas Yandri Susanto menyadari atas perbuatannya terkait penggunaan Kop surat resmi kementerian adalah sebuah kesalahan besar, dikarenakan digunakan untuk kepentingan pribadi istrinya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas). **[Bukti P-7]**

11. Bahwa peristiwa tersebut diatas di komentari oleh Pengamat Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Moh Mahfud MD, S.H., M.H., di sosial media resmi verified "Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa, kalau benar surat ini di bawah ini dari menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti Haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati - hati.

**[Bukti P-8]**

12. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada saat Menteri Desa menggunakan Kop Surat resmi Kementerian Desa, untuk kepentingan pribadi istrinya dalam rangka pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang di kemas Haul Ibu dari Yandri Susanto, sehubungan hal tersebut Menteri Desa juga sudah mengakui kesalahannya dalam menggunakan kop surat resmi kementerian desa, tetapi pada faktanya saat Haul digelar di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun tetap menggunakan **Backdrop/Spanduk** yang berlogo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berarti dengan sengaja Menteri Desa, Yandri Susanto menggunakan kewenangan, serta fasilitas, dan program dari Kementerian Desa untuk memobilisasi Kepala Desa se-Kabupaten Serang, Maka PEMOHON bisa menyimpulkan Haul tersebut adalah rangkaian awal upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) **[Bukti P-9]**

13. Bahwa selanjutnya Yandri Susanto menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami hubungan struktur Kepala Desa yang ada dibawah naungan Kementerian Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Yandri Susanto **melakukan pelanggaran secara Terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang** untuk melakukan acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dikemas dalam Acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang. Pada tanggal 03 Oktober Tahun 2024, dengan dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah). serta Calon Bupati Kabupaten Serang yang merupakan Istri dari Yandri Susanto Menteri desa (Ratu Rachmatuzakiyah). **[Bukti P-10]**

14. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) nomor urut 2 yang mengumpulkan 85% persen Kepala Desa se Kabupaten Serang dengan cara dikemas kegiatan acara RAKERCAB APDESI **secara sistematis** yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Hotel Marbella Anyer Direncanakan secara matang tersusun dan rapih dibuktikan dengan adanya surat undangan tertanggal 2 Oktober 2024, dari DPC APDESI Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Ketua APDESI Kab. Serang. **[Bukti P-11]**
15. Bahwa selanjutnya kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah – Muhammad Najib Hamas) yang mengumpulkan 85% persen kepala desa se kabupaten serang dengan cara dikemas pada acara RAKERCAB APDESI diadakan di ruangan Ballroom Marbella yang tergabung dalam partai koalisi yang sama dimana Acara RAKERCAB diadakan suasananya dibuat tertutup, semua menggunakan seragam resmi APDESI, ketika memasuki ruangan ballroom para Kepala Desa diminta untuk mengumpulkan semua handphone (HP) pribadi dengan cara diperiksa satu persatu dan panitia sudah menyiapkan plastik - plastik tempat mengumpulkan HP pribadi kemudian dijadikan satu dalam setiap Kecamatan masing-masing se-Kabupaten Serang, dan juga pengamanan yang sangat ketat saat mau masuk acara selain Kepala Desa yang di undang oleh APDESI Kabupaten Serang tidak boleh memasuki area acara **[ Vide Bukti P-11 ];**
16. Bahwa kemudian rencana yang Matang dan Terstruktur dalam konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI, yang mana **Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah**



**mengetahui akan dilantik menjadi menteri desa dengan menyakinkan kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam acara RAKERCAB APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa dan terbukti pada saat ini Yandri Susanto dilantik menjadi Menteri Desa** dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Merah Putih 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024. **[Bukti P-12]**

17. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas Yandri Susanto Calon Menteri Desa menyakinkan Kepala Desa yang hadir dalam acara konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam RAKERCAB APDESI dengan cara Yandri Susanto dalam sambutan politiknya berbicara **"Saya sebentar lagi akan menjadi Menteri Desa pada kabinet merah putih tahun 2024-2029"**. Kemudian faktanya pada saat ini Yandri Susanto sudah di lantik menjadi Menteri Desa. **[Vide Bukti P-12]**
18. Bahwa meskipun topiknya Rakercab namun panitia sama sekali tidak menyiapkan bahan-bahan Rakercab dan tidak ada materi Rakercab dalam kegiatan tersebut dan selain itu juga kegiatan tersebut tidak mengundang Paslon lain selain paslon Nomor 2, bisa dikatakan itu merupakan acara konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 yang dikemas dalam RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang.
19. Bahwa saat acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut (2) yang dihadiri 85% Persen Kepala Desa se- Kabupaten Serang yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, Yandri Susanto yang sekarang menjadi Menteri Desa dalam sambutannya pidato politiknya menjanjikan kepada seluruh Kepala Desa **"Apabila bisa memenangkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Banten (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) serta Calon Bupati Serang selaku istri nya Yandri Susanto (Ratu Rachmatuzakiyah) nomor urut 2, Jika mampu mencapai hasil suara sampai 75% persen**

**dimasing-masing wilayah untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Maka akan mendapatkan hadiah umroh untuk para kepala desa se-Kabupaten Serang**” tindakan tersebut dapat mempengaruhi 85% persen Kepala Desa yang hadir di acara RAKERCAB APDESI. [BUKTI P-13]

20. Bahwa selanjutnya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang diwakili oleh Ratu Rachmatuzakiyah dalam kegiatan Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang di kemas acara RAKERCAB APDESI yang dihadiri oleh 85% (lima puluh persen) Kepala Desa Se-Kabupaten Serang, dalam pidato politiknya **Ratu Rachmatuzakiyah berulang-ulang meminta dukungan kepada para Kepala Desa untuk membantu memenangkan saya sebagai Bupati Serang** [VIDE BUKTI P-14]

21. Bahwa pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI **selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten** Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang **bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).** [Bukti P- 14 ]

22. Bahwa pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) yang dihadiri oleh Kepala Desa sebanyak 85% persen yang hadir dalam konsolidasi kepala desa yang dikemas Acara RAKERCAB APDESI mereka bersepakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan cara disumpah langsung di hadapan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah), Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) dan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Desa (Yandri Susanto).

23. Bahwa kegiatan di atas yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto bersama-sama dengan (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati Kabupaten Serang calon nomor urut (2) dengan mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang di hadiri 85% persen Kepala Desa yang dikemas dengan acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang merupakan suatu pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dimulai dari tingkat Calon menteri yang sekarang menjadi menteri desa, sampai tingkat Kepala Desa sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah se-Kabupaten Serang.

24. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dihadiri 85% persen kepala desa yang di kemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang **sudah melebihi 50% dari jumlah desa yang ada di kabupaten serang :**

25. Bahwa diluar kegiatan Rakercab Apdesi Kabupaten Serang ternyata Menteri Desa Yandri Susanto sering mengundang Para Kepala Desa di Kabupaten Serang agar hadir kerumahnya dan meminta dukungan terhadap istrinya Ratu Rachmatuzakiyah) sebagai Calon Bupati Kabupaten Serang calon nomor urut 2 agar menjadi Bupati kab. Serang dimana peristiwa tersebut terlihat dari adanya beberapa foto Kepala Desa bersama Yandri Susanto dirumahnya. Adapun beberapa Kepala Desa yang hadir dirumah Yandri Susanto sebagai berikut : [ **Bukti P-15**]

- 1) Oman kepala Desa Wirana;
- 2) Sugeng kepala Desa Sangiang;
- 3) Ibu Iyat Kepala Desa Binong;
- 4) Parman Kepala Desa Pudar;
- 5) Yanto Kepala Desa Pasir Limus;
- 6) Urdin Kepala Desa Kampung baru;

26. Bahwa Pelanggaran Tersruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto bersama-sama Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) setidaknya terjadi 85% persen Kepala Desa yang hadir pada acara Konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2), yang dikemas RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, yang mana setelah RAKERCAB APDESI Serang, Menteri Desa, dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) memberikan instruksi pemenangan kepada Kepala Desa yang hadir pada acara tersebut adapun desa-desa di Kabupaten Serang yang bisa mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Banten Tahun 2024. Yang mana dikemas dalam acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang **sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh)**. Adapun Desa-Desa yang hadir sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	Kepala Desa	Kecamatan	Desa	Kepala Desa
<b>Kec. Anyar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anyar</li> <li>2. Bandulu</li> <li>3. Banjarsari</li> <li>4. Bunihara</li> <li>5. Cikoneng</li> <li>6. Grogol Indah</li> <li>7. Kosambiro nyok</li> <li>8. Mekarsari</li> <li>9. Sindangkar ya</li> <li>10. Sindang Mandi</li> <li>11. Tambang Ayam</li> <li>12. Tanjung Manis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juhaedi</li> <li>2. H. Yepi</li> <li>3. Juhanda</li> <li>4. Masita</li> <li>5. Thomas</li> <li>6. Aceng Barmawi</li> <li>7. Syarip H</li> <li>8. Ade Rahmat</li> <li>9. Suyatno</li> <li>10. Munimi</li> <li>11. Jumintra</li> <li>12. Agus Fauzi</li> </ol>	<b>Kec. Bandung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Babakan</li> <li>2. Bandung</li> <li>3. Panamping</li> <li>4. Pangawinan</li> <li>5. Pringwulung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Johadi S.E</li> <li>2. Umdana</li> <li>3. Iskandar</li> <li>4. Mas'ud</li> <li>5. Sana</li> </ol>
<b>Kec. Binuang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Binuang</li> <li>2. Cakung</li> <li>3. Gembor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sukri</li> <li>2. Sutan Arief</li> <li>3. H.j Simah</li> </ol>	<b>Kec. Bojonegara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bojonegara</li> <li>2. Karangkepuh</li> <li>3. Kertasana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawan F</li> <li>2. Rudianto</li> <li>3. Supandi</li> </ol>

	4. Lamaran 5. Renged 6. Sukamampir 7. Warakas	4. Bakri 5. Kutub 6. Hasan 7. Asmani		4. Lambangsari 5. Mangkunegara 6. Margagiri 7. Mekar Jaya 8. Pakuncen 9. Pangarengan 10. Ukirsari 11. Wanakarta	4. Deni H 5. Dakiro 6. Ruhul amin 7. Fredy 8. Saefulloh 9. Saifulloh 10. Ujang M 11. Sahri
<b>Kec. Cikande</b>	1. Bakung 2. Cikande 3. Cikande Permai 4. Gembor Udik 5. Julang 6. Kamurang 7. Koper 8. Leuwilimus 9. Nambo Udik 10. Parigi 11. Situterate 12. Songgom Jaya 13. Sukatani	1. Roni 2. Oman S 3. Dayari 4. Arsad 5. H. Karso 6. Sarman 7. Sanajaya 8. Karmawan 9. Juhri 10. Imam Haerul 11. Riki Amaludin 12. H. Muhtadi 13. Rachmatulloh	<b>Kec. Cikeusal</b>	1. Bantarpanjang 2. Cilayang 3. Cilayang Guha 4. Cimaung 5. Dahu 6. Gandayasa 7. Harundang 8. Sukamaju 9. Sukamenak 10. Sukaraja 11. Sukarame 12. Sukaratu	1. Suharjo susanto 2. Jarim 3. Agan diharja 4. Surnadi 5. Ali rohman 6. Suji 7. H. Uyu Wahyu 8. M. Imadudin M 9. Roni sahroni 10. Minggu sugia 11. Yaya sunarya 12. Riska krisnawan
<b>Kec. Ciomas</b>	1. Cemplang 2. Cisitu 3. Citaman 4. Lebak 5. Panyaungan Jaya 6. Pondok Kahuru 7. Siketug 8. Sukabares 9. Sukadana 10. Sukarena 11. Ujungtebu	1. Agus 2. Kisnis 3. Udin Radiam 4. Aruji Kartawinata 5. ling Muniudin 6. Kahuru Meiliana 7. Hj. Sutihat 8. Muhaemin 9. Uu Saepudin 10. Ending H 11. Sudrojat	<b>Kec. Ciruas</b>	1. Beberan 2. Bumijaya 3. Cigelam 4. Ciruas 5. Citerep 6. Gosara 7. Pulo 8. Ranjeng 9. Singamerta	1. H. Khaerudin 2. Munta 3. Safiudin 4. Darja 5. H. sudarman 6. Saprudin 7. Jumadi 8. Sapta Mulyana 9. Mujahid
<b>Kec. Jawilan</b>	1. Bojot 2. Cemplang 3. Jawilan 4. Junti 5. Kareo 6. Majasari 7. Pagintungan 8. Parakan 9. Pasirbuyut	1. Memen S 2. Agustani 3. Sukarya 4. Jakra 5. Rusjani 6. Suherman P 7. Sumyanah 8. Nana sutisna 9. Hidayat	<b>Kec. Kibin</b>	1. Barengkok 2. Ciagel 3. Cijeruk 4. Ketos 5. Kibin 6. Nagara	1. Laelah susilawati 2. M. Yunus 3. Ahmad Rosadi 4. Hj. Rokhyati 5. Achmad Samsudin 6. H. Abdul
<b>Kec. Kragilan</b>	1. Cisait 2. Dukuh 3. Jeruktipis 4. Kendayakan 5. Kragilan 6. Kramatjati	1. Ajurum 2. Harrys Prayitno 3. Supandi 4. Lukman 5. Samudi efendi 6. Mad Usman	<b>Kec. Kramatwatu</b>	1. Harjatani 2. Kramatwatu 3. Lebakwana 4. Margasana 5. Margatani 6. Pamengkag	1. Sofan 2. Tb. Edi suhandi 3. M. Dahlan 4. H. suanda 5. M. haliludin 6. Darsana

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pematang</li> <li>8. Sentul</li> <li>9. Silebu</li> <li>10. Sukajadi</li> <li>11. Tegalmaja</li> <li>12. Undar Andir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bukhari</li> <li>8. Supangat</li> <li>9. Ade Sapta</li> <li>10. Suadi</li> <li>11. M. Ikhsan</li> <li>12. Khusni Mubarak</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pegadingan</li> <li>8. Pejaten</li> <li>9. Pelamunan</li> <li>10. Serdang</li> <li>11. Terate</li> <li>12. Tonjong</li> <li>13. Toyomerto</li> <li>14. Teluk Terate</li> <li>15. Wanayasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Tb Ahmad S</li> <li>8. Ahmad Rofei</li> <li>9. Hikmatullah</li> <li>10. Supeni</li> <li>11. Umar</li> <li>12. Udin s</li> <li>13. Iskandar</li> <li>14. Dery supriatna</li> <li>15. H. Kamarudin</li> </ol>
<b>Kec. Mancak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angsana</li> <li>2. Bale Kencana</li> <li>3. Balekambang</li> <li>4. Batukuda</li> <li>5. Cikedung</li> <li>6. Ciwarna</li> <li>7. Labuhan</li> <li>8. Mancak</li> <li>9. Pasirwaru</li> <li>10. Sangiang</li> <li>11. Sigedong</li> <li>12. Talaga</li> <li>13. Waringin</li> <li>14. Winong</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad nuriman</li> <li>2. Haerusalam</li> <li>3. Udin syaefudin</li> <li>4. Sabit</li> <li>5. Herman</li> <li>6. Rahmat H</li> <li>7. Iwan</li> <li>8. Irpan</li> <li>9. Asep maulana</li> <li>10. Kusnadi</li> <li>11. Bayu S</li> <li>12. Embay Solihin</li> <li>13. A. Fathoni</li> <li>14. Muhtar lutfi</li> </ol>	<b>Kec. Pabuaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadubeureum</li> <li>2. Pabuaran</li> <li>3. Pancanegara</li> <li>4. Pasanggrahan</li> <li>5. Sindangheula</li> <li>6. Sindangsari</li> <li>7. Talaga Warna</li> <li>8. Tanjungsari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukhlas</li> <li>2. Akhmad S</li> <li>3. H. Ade S</li> <li>4. Entat Karyata</li> <li>5. Suheli</li> <li>6. H. Muta'i</li> <li>7. Tb. Faoji</li> <li>8. Zaenal Arifin</li> </ol>
<b>Kec. Pamarayan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Binong</li> <li>2. Damping</li> <li>3. Kampung Baru</li> <li>4. Kebon Cau</li> <li>5. Pamarayan</li> <li>6. Pasir Kembang</li> <li>7. Pasirlimus</li> <li>8. Pudar</li> <li>9. Sangiang</li> <li>10. Wirana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iyat Suryati</li> <li>2. Darmin</li> <li>3. Urdin</li> <li>4. Armin</li> <li>5. Anis Puad</li> <li>6. Saepudin</li> <li>7. Yanto</li> <li>8. Bahrudin</li> <li>9. Sugeng W</li> <li>10. Rohman</li> </ol>	<b>Kec. Petir</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bojong Nangka</li> <li>2. Cirangkong</li> <li>3. Cireundeu</li> <li>4. Kampung Baru</li> <li>5. Kubang Jaya</li> <li>6. Mekarbaru</li> <li>7. Nagara Padang</li> <li>8. Padasuka</li> <li>9. Petir</li> <li>10. Sindangsari</li> <li>11. Tambilik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yana</li> <li>2. Sunardi</li> <li>3. Suharja</li> <li>4. M. Aopidi</li> <li>5. Maulana adam</li> <li>6. Abdul Hamid</li> <li>7. Roni Fachroni</li> <li>8. Tatang</li> <li>9. Wahyudi</li> <li>10. Sahibul Bahri</li> <li>11. Akhmad kosim</li> </ol>
<b>Kec. Pulo Apel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Argawana</li> <li>2. Banyuwangi</li> <li>3. Gedung Soka</li> <li>4. Mangunreja</li> <li>5. Margasari</li> <li>6. Pulo Ampel</li> <li>7. Pulo Panjang</li> <li>8. Salira</li> <li>9. Sumuranja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Arif</li> <li>2. Bahrudin</li> <li>3. Sahrani</li> <li>4. Abdul Latif</li> <li>5. H. basri</li> <li>6. Mulyadi</li> <li>7. Ratu bulkis</li> <li>8. H. Sanudin</li> <li>9. Adi Rismayandi</li> </ol>	<b>Kec. Tanara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendung</li> <li>2. Cerukcuk</li> <li>3. Cibodas</li> <li>4. Lempuyang</li> <li>5. Pedaleman</li> <li>6. Siremen</li> <li>7. Sukamanah</li> <li>8. Tanara</li> <li>9. Tenjo Ayu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksun</li> <li>2. H. mujibi</li> <li>3. Ubaidillah</li> <li>4. Khasuri</li> <li>5. H. Sad'i</li> <li>6. Efendi</li> <li>7. Jamaksari</li> <li>8. Ahmad K</li> <li>9. Suwandi E</li> </ol>

<b>Kec. Tunjung Teja</b>	1. Bojong Catang 2. Bojongmenteng 3. Bojongpandan 4. Kamuning 5. Malanggah 6. Pancaregang 7. Panunggulan 8. Sukasari 9. Tunjung Teja	1. Ahmad Dani 2. Inang 3. Hulman 4. Uci Sanusi 5. Maman H 6. Junaedi 7. Dulhani 8. Nano Bayu 9. Lukmanul Hakim	<b>Kec. Waringi Kuru</b>	1. Binangun 2. Cokopsulanjana 3. Kemuning 4. Melati 5. Sambilawang 6. Sampir 7. Waringinkurung	1. Alkumsin 2. Jasuta 3. Rusdi 4. Halusi 5. Hambali 6. Iwan Gunawan 7. Harun
<b>Kec. Baros</b>	1. Baros 2. Cisalam 3. Curug agung 4. Padasuka 5. Panyirapan 6. Sidamukti 7. Sinarmukti 8. Sindangmandi 9. Sukaindah 10. Sukacai 11. Sukamanah 12. Sukamenak 13. Tamansari 14. Tejamari	1. Ahmad S 2. M Amin 3. Sanusi 4. Ismar B 5. Muhidin 6. Juhri 7. Darso 8. Dahuri 9. Misad 10. Alwi 11. H. Mukti 12. Ipan S 13. Babay 14. M Yunus	<b>Kec. Carenan g</b>	1. Mandaya 2. Mekarsari 3. Pamanuk 4. Walikukun	1. Samhudi 2. Nahudi 3. Moh Ali S 4. H. Rokani
<b>Kec. Cinangka</b>	1. Bantarwangi 2. Bantarwaru 3. Baros Jaya 4. Bulakan 5. Cikolelet 6. Cinangka 7. Kamasan 8. Karangsuraga 9. Kubangbaros 10. Mekarsari 11. Pasauran 12. Rancasanggal 13. Sindanglaya 14. Umbultanjung	1. Masnun 2. Samian 3. M. Abduh 4. Ipo Ardiansyah 5. Ojat Darajat 6. Nana S 7. Roihannaja 8. Cucun 9. Aang F 10. Wahyudin 11. Mulyadi 12. Halimi 13. Mauludin anwar 14. Kutbi	<b>Kec. Gunung sari</b>	1. Ciherang 2. Curug Sulanjana 3. Gunungsari 4. Kadu Agung	1. Mulyadi 2. Ajat sudrajat 3. Maemun 4. M. Sueb
<b>Kec. Kopo</b>	1. Babakan Jaya 2. Carenang Udik 3. Cidahu 4. Gabus 5. Garut 6. Kopo 7. Mekarbaru	1. Doni Kusuma 2. Madsuni 3. Moh Abdullah 4. Ending 5. Tarmidi 6. Sapri 7. Sobari	<b>Kec. Lebak wangi</b>	1. Bolang 2. Kamaruton 3. Kebonratu 4. Kencana Harapan 5. Lebak Kepuh 6. Lebak Wangi	1. H. Saman 2. Sahari 3. Ahmad Guruh T 4. Dedi Supriyadi 5. Saefudin 6. Titin Fatimah
<b>Kec. Padarincan g</b>	1. Barugbug 2. Batukuwung 3. Bugel 4. Cibojong	1. Sulkhi 2. Aeng Haerudin 3. Hendry H 4. Nopallailudin	<b>Kec. Pontang</b>	1. Domas 2. Kalapian 3. Pontang 4. Pulo Kencana	1. Ukon Hidayat 2. Astalani 3. Ardiman 4. Heri Heryadi

	5. Ciomas 6. Cipayung 7. Cisaat 8. Citasuk 9. Curug Goong 10. Kramatlaban 11. Padarincang	5. Nani 6. Tatu roilah 7. E. Junariyah 8. Iming M 9. Juhaeni 10. Sarmat 11. Iyus P		5. Singarajan 6. Sukajaya 7. Sukanegara 8. Wanayasa	5. Ulfah 6. Suryadi 7. Saepudin 8. Ahmad Tobri
<b>Kec. Tirtayasa</b>	1. Alang-alang 2. Kebon 3. Kebuyutan 4. Puser 5. Samparwadi 6. Sujung 7. Susukan 8. Tengkurak 9. Tirtayasa 10. Wargasara	1. Saputrama 2. Ahmad S 3. Habudin 4. H. Faiz 5. Kardi 6. Faisal 7. Epi Suaepi 8. Suryadi 9. M. R Ridla 10. Hasim			

VIDE BUKTI P-10

27. Bahwa konsolidasi kegiatan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten, tetapi putusannya tidak ditindaklanjuti, sesuai dengan bukti Namun demikian **tindakan tersebut telah dapat mempengaruhi perolehan hasil suara yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati Serang No.Urut : 2 ;**

**B. KUNJUNGAN KERJA MENTERI DESA LEBIH DOMINAN DI KABUPATEN SERANG YANG TUJUANNYA MEMBAWA KEPENTINGAN PRIBADI UNTUK FOKUS MEMENANGKAN ISTRINYA (RATU RACHMATU ZAKIYAH) CALON BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR URUT 2 PADA PILKADA KAB. SERANG TAHUN 2024**



28. Bahwa Yandri Susanto sebagai Kemdes PDT tampak giat melakukan kunjungan – kunjungan di Kabupaten, lebih dominan dan terkhusus di **Kabupaten Serang** Provinsi Banten, bahwa Kemendes PDT sangat fokus membawa kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) calon bupati kabupaten serang nomor urut 2 untuk memenangkan kontentasi pemilihan Bupati Kab. Serang pada Pilkada 2024, yang antara lain sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 8 November 2024 Menteri Desa Yandri Susanto berencana melakukan kunjungan di Desa Ceruksut, Kecamatan : Tanara Kabupaten Serang, namun selanjutnya kunjungan tersebut secara tiba-tiba dialihkan ke rumah Kepala Desa Cerukcut [ **Bukti P-16.a** ] ;
  - b. Bahwa Menteri Desa Yandri Susanto melakukan kunjungan di desa Cikeding Kecamatan : Mancak Kabupaten : Serang [ **Bukti P-16.b** ]
29. Bahwa kunjungan Kemendes PDT di Kabupaten Serang yang dibarengi dengan membawa kepentingan pribadi istrinya sebagai calon bupati kabupaten serang nomor urut 2 tersebut merupakan Tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa "**Kunjungan Kerja Kedinasan Kementerian**" untuk kepentingan politik istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 ;
30. Bahwa tindakan tersebut telah melanggar dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa "**Kunjungan Kerja Kedinasan Kementerian**" untuk kepentingan politik istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 ;
31. Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut diatas telah di kritisi oleh Pemantau Pemilu yang sekaligus Aktivistis HAM Haris Azhar bahwasannya telah terdapat beberapa Pelanggaran dengan menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara, oleh Menteri Desa dengan menggunakan Kop surat resmi Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal untuk kegiatan Pribadi tanpa berkaitan dengan agenda Resmi Kementerian. Adapun poin poin sebagai berikut :

- a) Memanfaatkan fasilitas negara untuk memobilisasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kader lainnya. Untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) serta istrinya sebagai Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) ;
- b) Terdapat pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) APDESI Kabupaten Serang yang di adakan dihotel Marbella tanggal 3 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) serta Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah). Acara ini diselenggarakan untuk memberikan dukungan dan memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (dua) dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (dua) ;
- c) Terdapat pelanggaran terkait ketidaknetralan aparat desa dan perangkat lainnya, setidaknya ada 5 kepala desa, antara lain, Kepala Desa Binong, Kepala Desa Kampung Baru, Kepala Desa Pasir Limus, Kepala Desa Sugeng dan Kepala Desa Wirana, memobilisasi perangkat daerah juga terjadi di tingkat RT dan RW di Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, pada 14 November 2024, para Ketua RT dan RW di desa tersebut, melakukan deklarasi dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Kabupaten Serang dan Pilkada Provinsi Banten ;
- d) Terdapat pelanggaran terkait Penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Serang dihubungi oleh (APH) untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah) serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang koalisi partai yang sama di 8 (delapan) Kabupaten/Kota

32. Bahwa Aktivistis HAM Haris Azhar melihat "Adanya orkestrasi kuat dari figur Politik berpengaruh dengan sumber daya besar di kabupaten serang, pengaruh ini menciptakan pengkondisian oleh perangkat Desa di tingkat lokal untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten, Perangkat Desa, Aparat Penegak Hukum (APH) turut berperan sebagai penggerak lokal untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan modus – modus yang dinilai lebih parah dibandingkan Pelanggaran Pemilu pada Pilpres 2024 lalu". **Bahwa tindakan tersebut tentunya dapat mempengaruhi perolehan hasil suara. [ Bukti P-17]**
33. Bahwa rangkaian peristiwa di atas melanggar pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1), 73 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016") Jo. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 23 Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 4/2017"), dilarang "**membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**".

**Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016**

*"Dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan :*

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan".*

**Pasal 189 UU No. 10/2016**

"Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

**Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016**

*"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan"*

**Pasal 73 ayat (2) UU No. 10/2016**

*"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai Sanksi administrasi Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

**Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016**

*"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*

**Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 4/2017**

*"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*

34. Bahwa dalil pemohon tentang pemberian uang kepada Para Kepala Desa yang hadir pada acara Rakercab sebagaimana diuraikan diatas, selain termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dijelaskan diatas, juga apabila dilakukan Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah) dapat diberikan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon apabila terbukti Politik Uang ini dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016;
35. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, Keterlibatan Menteri Desa dalam menggerakkan Kepala Desa sampai struktur paling bawah pemerintah telah memenuhi unsur **"menguntungkan dan mempengaruhi hasil suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2"** dan "merugikan Pemohon".

**C. PENGARUH YANDRI SUSANTO MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (MENDES PDT) TERHADAP PARA KEPALA DESA DI KABUPATEN SERANG SETELAH ACARA KONSOLIDASI PEMENANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG NOMOR URUT 2 YANG DIKEMAS DALAM RAKERCAB APDESI KABUPATEN SERANG.**

36. Bahwa acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Serang nomor urut 2 yang dikemas dalam rakercab Apdesi kabupaten serang sangat nyata berimplikasi kepada Kepala – Kepala Desa di Kabupaten Serang yakni, berdampak secara massif kepada Para Kepala Desa di Kabupaten Serang turut serta dalam memenangkan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Serang nomor urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas); [ **vide bukti P-10**]

37. Bahwa faktanya memang telah terjadi serangkaian dukungan oleh beberapa kepala Desa di kecamatan Mancak Yang secara terang - terangan disampaikan secara langsung dengan mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas sebagai Calon Bupati Serang di Pilkada 2024 dengan narasi : **"Saya Irfan Kepala Desa Mancak, Saya Rahmat Hidayatullah Kepala Desa Ciwarna, Saya Ahmad Nuriman Kepala Desa Angsana, Saya Bayu Solihin Kepala Desa Talaga, Saya Ahmad Fathoni Kepala Desa Waringin, Saya Bayu Saputra Kepala Desa Sigedong, Saya Sabil Kepala Desa Batukuda, Saya Khairul Salam Kepala Desa Bale Kencana, Saya Herman Kepala Desa Cikedung, Saya Iwan Kepala Desa Labuan yang juga sebagai Ketua APDESI Kecamatan Mancak, "Kami siap untuk seluruh Kepala Desa se Kecamatan Mancak siap mendukung terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dan (Hj. Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Muhammad Hajib Hamas) sebagai Calon Bupati Kabupaten Serang dan Wakil Bupati Serang, Mancak, Menang, Menang, Menang",** adapun narasi dukungan tersebut sengaja direkam dalam video dan telah di blow up di media social tiktok serta berbagai media online <https://regional.kompas.com/read/2024/10/10/054212978/10-kades-di-serang-yang-deklarasi-dukkungan-ke-salah-satu-paslon-dianqqap>, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1757623-10-kades-serang-diduga-deklarasikan-dukkungan-caqub-banten-andra-dimiyati-bawaslu-turun-tangan>, <https://www.antaranews.com/berita/4382642/bawaslu-serang-panqqil-10-kades-diduga-langgar-netralitas>, [ bukti P – 18 ]

38. Bahwa tidak hanya itu saja, kemudian dukungan – dukungan dari para Kepala Desa untuk memenangkan pasangan Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas sebagai Calon Bupati Serang di Pilkada 2024 terus berlanjut dan mengalir dengan diikuti oleh beberapa Desa lain yang ada di Kabupaten Serang, Oleh karenanya berdampak sangat luas (massif) terhadap hasil perolehan suara yang antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa kepala Desa Batu kuwung kecamatan Padarincang Bernama Aeng Haerudin juga secara terang – terangan didepan warganya mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati kab. Serang nomor urut 2 serang (Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) [ **Bukti – P-19** ]
  - b. Bahwa Kepala Desa Harundang, kecamatan Ciukesal, Bernama H Uyu Wahyu juga secara terang – terangan didepan warganya mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati kab. Serang nomor urut 2 serang (Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) [ **Bukti P-20** ]
39. Bahwa bentuk dukungan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Serang kepada pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Serang di Pilkada 2024 (Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) sebagian besar praktiknya sama yaitu mendeklarasikan : “kami siap memenangkan calon bupati Serang dan wakil bupati serang Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas nomor urut 2”, “Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah” “Serang Bahagia menang menang menang” yang kemudian dengan sengaja mendokumentasikan kedalam foto / video kemudian disebar luaskan baik melalui media social maupun media online agar diketahui oleh masyarakat luas ;
40. Bahwa dari serangkaian keterlibatan Yandri Susanto selaku Mendes PDT terurai diatas dikorelasikan dengan keterlibatan Para Kepala Desa yang turut serta memenangkan Paslon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) maka dengan demikian telah membuktikan adanya tindakan pelanggaran PemiluKada yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif;

**D. KETERLIBATAN APARATUR PENEGAKAN HUKUM YAITU : KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SERANG PADA PILKADA KABUPATEN SERANG 2024**

41. Bahwa telah terjadi keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang 2024, dengan cara **Politisasi hukum terhadap Kepala Desa yang ada di Kabupaten Serang terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat**, Adapun cara politisasi hukumnya, dengan melakukan pemanggilan terhadap kepala desa – kepala desa, untuk di periksa terkait permasalahan tersebut, dan dalam pemeriksaan kepala desa **di minta untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) nomor urut 2**, kalau tidak mendukung maka persoalan tersebut akan ditindaklanjuti, hal tersebut merupakan politisasi hukum untuk memenangkan **pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) nomor urut 2** oleh aparat penegak hukum Polda Banten. **[Bukti P – 21, 22, 23, 24]**
  
42. Bahwa selanjutnya diduga pihak Kepolisian Daerah Banten sampai dengan tingkatan Polres dan Kepolisian Resort (Polsek), informasinya secara masif telah mencoba mempengaruhi para Kepala Desa agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) dengan cara mempolitisasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pemerintah Desa yaitu Masalah Bantuan Dana Desa / Bantuan Dana Provinsi termasuk juga dugaan adanya tindak pidana pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);**[VIDE BUKTI P 21 22 23 24]**
  
43. Bahwa **Politisasi permasalahan hukum** menjadi strategi efektif yang dibangun oleh Aparat penegak hukum sehingga membuat para kepala Desa menjadi khawatir/takut jika diPidanakan, oleh karenanya cara tersebut telah berdampak langsung kepada Para Kepala Desa di Kab. Serang dimana hal ini nyata terjadi kepada 10 kepala desa di Kecamatan mancak, diminta untuk



membuat video dukungan dan mengajak untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 dan/atau Paslon Bupati dan wakil bupati Kab. Serang nomor urut 2 adapun dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk Deklarasi dukungan secara bersama – sama yang direkam dalam video dan video tersebut telah banyak beredar di media social;

44. Bahwa Kepolisian dan Kejaksaan wilayah Banten yang tergabung di dalam sentra gakkumdu selalu tidak menindaklanjuti proses laporan tentang pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah banten 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Dikarenakan Pihak sentra gakkumdu yang isinya kepolisian dan kejaksaan serta Bawaslu sudah masuk intervensi sejak register laporan di bawaslu banten **(003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024, Tanggal 11 Oktober 2024). [ Bukti P – 25 ]**

45. Bahwa selain itu, Semakin nyata keberpihakan kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 ketika adanya laporan pelanggaran kepada Ketua APDESI (**sdr. Muhammad Maulidin Anwar**) dengan alat bukti yang jelas dan nyata terkait adanya pertemuan di Ballroom Marbela pada tanggal 3 Oktober 2024, Pihak Gakumdu telah menetapkan Terbukti Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan kepada Pelaku **[Bukti P-26 ]**, serta pihak kepolisian menaetapkan tersangka kepada ( sdr.Muhammad Maulidin Anwar), Namun Laporan tersebut dihentikan Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : **B/198.a/XI/2024/Ditreskrimum [ Bukti P – 27 ]**

Bahwa Hal ini kuat dugaan pihak yang mendukung atau turut memenangkan Paslon Nomor Urut 2 disetiap kabupaten/kota diwilayah Provinsi Banten telah dibackup oleh oknum Aparat Penegak Hukum, sehingga Tim dari Paslon Calon Gubernur dan wakil gubernur Prov. Banten nomor urut 2 serta Tim dari Calon Bupati dan wakil bupati Kab. Serang nomor urut 2 menjadi sangat berani dan serampangan melakukan pelanggaran demi pada pemilihan Kepala daerah di wilayah Provinsi Banten, sementara dari Pihak Tim Paslon

Nomor Urut 1 dihantui oleh perasaan takut dalam setiap kegiatannya sebab khawatir dikriminalisasikan;

46. Bahwa penilaian adanya keberpihakan (tidak netral) pada Pilkada Banten oleh oknum Polda Banten juga telah di respon oleh masyarakat dengan berbagai kejadian unjuk rasa menuntut netralitas Polda Banten pada Kontestasi Pilkada 2024, diantaranya :

- a) Unjuk rasa Mahasiswa Gelar Aksi Demo, Tuntut Polda Banten Netral di Pilkada pada tanggal 08 November di Polda Banten (<https://daerah.sindonews.com/read/1485155/174/mahasiswa-gelar-aksi-demo-tuntut-polda-banten-netral-di-pilkada-2024-1731046301>)
- b) Unjuk rasa mahasiswa tuntutan Polda Banten Netral di Pilkada pada tanggal 07 November di Polda Banten (<https://rmbanten.com/berita/unjukrasa-mahasiswa-tuntut-polda-banten-netral-di-pilkada>)
- c) Unjuk rasa mahasiswa tuntutan Polda Banten Netral di Pilkada pada tanggal 08 November di Polda Banten (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1769819-mahasiswa-tuntut-polda-banten-netral-di-pilkada-nbsp>)
- d) Unjuk rasa aliansi mahasiswa gelar aksi menuntut netralitas polda banten dalam pilkada pada tanggal 07 November 2024. (<https://kabar6.com/aliansi-mahasiswa-gelar-aksi-menuntut-netralitas-polda-banten-dalam-pilkada-2024/>)

47. Bahwa dampak kejadian peristiwa diatas, Aliansi Gerakan Peduli Hukum telah mengirimkan surat Nota Keberatan atas kejadian Netralitas oleh Kepolisian Daerah Banten kepada Mabes polri, MenkoPolkam, Komponas RI Bawaslu RI, KPU RI dengan nomor surat : 005/AGPH/Permohonanan.K/e/XI/2024 tentang " Permohonan Keberataan atas Dugaan Keberpihakan (tidak netral) Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Proses Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota Provinsi Banten". [ **Bukti P-28** ]

Dan surat tersebut sudah diterima oleh instansi di atas. Dengan Tanda Terima Mabes Polri Nomor : 7218001 Tertanggal 15 November 2024, Tanda Terima MenkoPolkam RI Tertanggal 15 November 2024, Tanda Terima Kompolnas RI tertanggal 15 November 2024, Tanda Terima Bawaslu RI tertanggal 15 November 2024. **[Bukti P-30-31-32-]**

48. Bahwa rangkaian peristiwa di atas telah melanggar pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 71 ayat (1) DAM Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016") dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 13/2024"), dilarang **"membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi pada **Nomor 136/PUU-XXII/2024** Mahkamah Konstitusi memasukan frasa "*Pejabat Daerah dan Anggota Polri/TNI ke dalam norma Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 **Pasal 62 ayat (2)** Jo. **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 rujukan pelaksanaan aturan masa kampanye yang menegaskan :

*"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Desa atau sebutan lain Lurah. Dilarang*

*membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”*

**Pasal 188 UU Nomor 1/2015 berbunyi :**

*“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota polri/tni dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah)*

**Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.*

Instruksi seluruh anggota polri untuk menggunakan media secara bijak. Hal ini tertuang sebagai berikut : ***"Dalam surat telegram resmi nomor 2407 pada oktober 2023.*** Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol. Agus Wijayanto menekankan pentingnya kebijakan ini sebagai langkah menjaga netralitas Polri selama Pemilu 2024 dalam telegram tersebut. Termasuk larangan berfoto dengan pasangan calon, dan pose-pose yang berpotensi menunding keberpihakan Polri, Polri mengeluarkan pedoman perilaku netralitas dalam tahapan Pemilu 2024, Anggota Polri diminta mempedomani aturan tersebut, termasuk soal konten di media sosial”.

49. Bahwa rangkaian peristiwa diatas nyata – nyata telah terjadi pelanggaran “Netralitas Aparat Penegak Hukum (APH)” pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Banten yang seharusnya Kejaksaan Tinggi dan

Kepolisian Daerah Banten menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.

**E. KETIDAKPROFESIONALISME BAWASLU KABUPATEN SERANG DAN PROVINSI BANTEN DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PILKADA BANTEN 2024**

50. Dari uraian pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang disampaikan di bawah ini sudah dilakukan pelaporan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Serang dengan rincian sebagai berikut :

**Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Serang kepada Bawaslu Provinsi Banten**

No	Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Serang kepada Bawaslu Banten
1.	Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah "Acara Konsolidasi Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang dan dihadiri oleh 85% Kepala Desa Se-Kabupaten Serang dengan <b>No.010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 [Bukti P-33]</b> 9 Oktober 2024. Kepada Ketua APDESI Kabupaten Serang Catatan: "Terhadap laporan pelanggaran ini Bawaslu Provinsi Banten tidak menindaklanjuti secara maksimal, dan tidakprofesionalisme dan tugas dari wewenang Bawaslu Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang berintegritas"

51. Bahwa terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor sebagaimana diuraikan dalam table diatas yang faktanya tidak dilakukan upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu kabupaten Serang, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Kabupaten Serang 2024, untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang 2024 berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku.

**F. MONEY POLITIK SAAT MENJELANG PENCOBLOSAN SECARA MASIF DI LAKUKAN DI MASING- MASING KECAMATAN DIKABUPATEN SERANG**

52. Bahwa telah terjadi money politik secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Serang** (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hammas) Nomor Urut 2 di seluruh wilayah **Kabupaten Serang** di bagikan saat 3 sampai 1 hari sebelum Pencoblosan, dengan nominal Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut dapat mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang membagikan uang dengan sticker Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hammas) ;
53. Bahwa terdapat beberapa peristiwa pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Tim Paslon Bupati dan wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hammas) Nomor Urut 2 dari berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Serang, antara lain sebagaimana dalam table dibawah ini :

**MONEY POLITIC  
DALAM PILKADA BUPATI & WAKIL BUPATI KAB. SERANG TAHUN 2024**

No	DESA / KECAMATAN TERJADINYA PERISTIWA	URAIAN PERISTIWA	BUKTI
1.	Kecamatan Kopo	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Kopo pada tanggal 25 November 2024;	P-34
2.	Kecamatan Cinangka	Terjadi Pembagian Uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan	P-35

		Cinangka Kabupaten Serang pada tanggal 25 November 2024;	
3.	Kecamatan Tanara	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Tanara pada tanggal 25 November 2024	P-36
4.	Kecamatan Tirtayasa	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Tirtayasa pada tanggal 25 November 2024	P-37
5.	Kecamatan Lebak Wangi	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Lebak wangi pada tanggal 25 November 2024;	P-38
6.	Kecamatan Jawilan	Terjadi kegiatan Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Jawilan pada tanggal 25 November 2024;	P-39
7.	Kecamatan Pontang	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pontang pada tanggal 25 November 2024	P-40

8.	Kecamatan Ciruas	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Ciruas pada tanggal 25 November 2024;	P-41
9.	Kecamatan Padarincang	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Padarincang pada tanggal 25 November 2024	P-42
10.	Kecamatan Bandung	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Bandung pada tanggal 25 November 2024	P-43
11.	Kecamatan Pamarayan	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Binuang pada tanggal 25 November 2024;	P-44
12.	Kecamatan Gunungsari	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pamarayan pada tanggal 25 November 2024	P-45



13.	Kecamatan Pabuaran	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Gunungsari pada tanggal 25 November 2024	P-46
14.	Kecamatan Puloampel	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pabuaran pada tanggal 25 November 2024	P-47
15.	Kecamatan Bojonegara	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pulo Ampel pada tanggal 25 November 2024	P-48
16.	Kecamatan Binuang	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Bojonegara pada tanggal 25 November 2024	P-49
17.	Kecamatan Manjak	Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Ciomas pada tanggal 25 November 2024	P-50

## KESIMPULAN

Bahwa rangkaian pelanggaran yang telah terjadi pada pemilihan Kepala Daerah 2024, di Kabupaten Serang, telah menciderai filosofi nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, sudah seharusnya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serang berpegang teguh pada prinsip demokrasi langsung umum, bebas, rahasia jujur dan adil, yang mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa rangkaian pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Serang membuat hilangnya kepercayaan Fair Play dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang adil, sportif, sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Pemilihan Kepala Daerah adalah Milik Rakyat yang berdaulat, sehingga rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, untuk itu harusnya Negara memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya yang memiliki hak untuk di Pilih, Bukannya Negara dan alat Negara ikut serta keberpihakan kepada salah satu pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang, dengan ikut serta aparat penegak hukum, kepolisian,kejaksaan, yang terlibat langsung mempolitisasi hukum **Kepala Desa**, ikut aktif nya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024. Dalam Mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas). **Serta Menteri Desa dalam mobilisasi Kepala Desa se Kabupaten Serang untuk mendukung Paslon** Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) **Ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang Dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten 2024 dan dilakukan secara masif Money Politik Saat Menjelang Pencoblosan di Lakukan di seluruh wilayah se Kabupaten Serang.**

Bahwa penggunaan alat negara untuk mensukseskan dan memenangkan salah satu pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) sebuah ketidakadilan yang di dapat oleh pasangan calon lainnya sehingga membuat proses pilkada yang penuh kekhawatiran di kriminalisasi, intimidasi, dan muncul rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasang calon yang di hendaki masyarakat dari hati nuraninya. Hal tersebut berbanding terbalik terhadap pasangan calon yang di dukung oleh alat kekuasaan

pergerakannya sangat bebas, bahkan pelanggaran terjadi secara masif dan orang yang melakukan pelanggaran dengan terang benerang mereka tidak khawatir akan dapat hukuman, dikarenakan Bawaslu dan Sentra Gakumdu yang menjadi pertahanan terakhir di penagakan hukum di proses Pilkada Kabupaten Serang 2024 untuk menjadi wasit Pemilukada yang berintegritas, malah menjadi alat yang bekerjasama untuk mendukung upaya permisif yang dilakukan oleh pasangan calon yang menggunakan alat negara tersebut.

Bahwa dampak dari keterlibatan bawaslu dan Sentra Gakumdu membuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Money Politik, menjadi marak karena merasa di lindungi oleh Aparat Penegak Hukum dan Bawaslu dan Sentra Gakumdu, sehingga pelanggaran tersebut terjadi secara masif dan ugal-ugalan.

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan telah gagalnya demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024, dikarenakan sudah hilangnya prinsip demokrasi langsung umum, bebas, rahasia jujur yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, serta hilangnya kepercayaan Fair Play dan sportifitas dalam kontestasi dengan menghalalkan semua cara untuk memenangkan pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang sehingga terjadi rusaknya Demokrasi yang ada di Kabupaten.

Bahwa dikarenakan sudah hilangnya prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, serta hilangnya kepercayaan Fair Play dan sportifitas dalam kontestasi dengan menghalalkan semua cara, maka pemohon berpendapat apabila Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang terjadi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kabupaten Serang 2024 pastinya alat Negara atau kekuasaan tetap menjadi rangkaian keberpihakannya untuk membantu Kemenangan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas)

Bahwa untuk itu kami pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara aquo dengan seadil-adilnya, karena Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan penyelesaian kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, dikarenakan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan

“adil dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 yang jujur dan adil.


## **V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17 : 00 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd,. MM dan Muhammad Najib Hamas, SE,. MM Sebagai Pemenang da/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos,. M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos,. M.Si sebagai Pemenang dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Serang, 10 Desember 2024


Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



**Dr (c) DENI ISMAIL PAMUNGKAS , SH, MH**



**MUHTAR LATIEF, SHI.**



**FENDI HARI WIJAYA, SH.**



**ROJAK, SH.**



**AGUS SOFYAN, SH.**



**EKI WIJAYA KUSUMA SH.**